



PUTUSAN

Perkara Nomor : 02/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk selanjutnya disebut “**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**” berkaitan dengan pemberian hak pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor: PT Angkasa Pura I (Persero) yang beralamat kantor di Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kavling No. 2 Jakarta Pusat 10610; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (yang selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007, Sekretariat Komisi menerima laporan tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan pemberian hak pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda;-----
2. Bahwa selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut; -----
3. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut, Sekretariat Komisi menemukan indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan hak pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda; -----

4. Bahwa Sekretariat Komisi melakukan pemberkasan dari tanggal 2 November 2007 sampai dengan 13 Desember 2007 berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Bahwa terhadap hasil pemberkasan yang telah lengkap dan jelas, Rapat Komisi pada tanggal 15 Januari 2008 memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut; -----
6. Bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 08/KPPU/PEN/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2008 (*vide* bukti A1);-----
7. Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 12/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A2); -----
8. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menugaskan staf Sekretariat Komisi dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 08/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 (*vide* bukti A3); -----
9. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan telah mendengarkan keterangan dari Terlapor dan para Saksi;-----
10. Bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan memperoleh bukti permulaan yang cukup tentang pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
11. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
12. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 28/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 27 Mei 2008 (*vide* bukti A13);-----
13. Bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 68/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A14); -----

14. Bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menugaskan staf Sekretariat Komisi dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 83/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 (*vide* bukti A15); -----
15. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan telah mendengar keterangan para Saksi; -----
16. Bahwa karena masih terdapat pihak yang akan dimintai keterangannya dalam proses penanganan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008, Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 178/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008 terhitung sejak 28 Mei 2008 sampai dengan 8 Juli 2008 (*vide* bukti A32);-----
17. Bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 179/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A33); -----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menugaskan staf Sekretariat Komisi dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 439/SET/DE/ST/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 (*vide* bukti A34);-----
19. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan telah mendengar keterangan dari para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor dan para Saksi; -----
21. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
22. Bahwa setelah melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (yang selanjutnya disebut LHPL) yang pada pokoknya berisi: (*vide* bukti A39) -----
 - 22.1. Identitas Terlapor: -----
 - 22.1.1. **Terlapor: PT Angkasa Pura I (Persero)** adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2470.HT.01.01.th.93 tanggal 24

April 1993 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914 tanggal 29 Juni 1993 yang beralamat kantor di Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kavling No. 2 Jakarta Pusat 10610 (*vide* bukti C12);-----

22.2. Pasar Bersangkutan:-----

22.2.1. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah hak pengelolaan reklame di lokasi outdoor Bandara Internasional Juanda.-----

22.3. Fakta-Fakta:-----

22.3.1. Tentang Titik-titik Reklame di Lokasi *Outdoor* Bandara Internasional Juanda-----

22.3.1.1. Titik-titik reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda terdiri dari 3 (tiga) lokasi yaitu:-----

22.3.1.1.1. Lokasi akses menuju Bandara Internasional Juanda (yang selanjutnya disebut jalan akses masuk) yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) titik reklame seluas 607 (enam ratus tujuh) m² (*vide* bukti C1, C3);-----

22.3.1.1.2. Lokasi area parkir Bandara Internasional Juanda (yang selanjutnya disebut area parkir) yang terdiri atas 16 (enam belas) titik reklame seluas 352 (tiga ratus lima puluh dua) m² (*vide* bukti C2, C3);-----

22.3.1.1.3. Lokasi gerbang tollgate dan area pedestrian di titik-titik tertentu sekitar gerbang tollgate (yang selanjutnya disebut tollgate dan sekitarnya) yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) titik seluas 1.414,23 (seribu empat ratus empat belas koma dua tiga) m² (*vide* bukti C19);

22.3.1.2. Hak pengelolaan titik-titik reklame di lokasi jalan akses masuk dan di area parkir dikonsesikan melalui proses tender;-----

22.3.1.3. Titik-titik reklame di lokasi jalan akses masuk dikelola oleh PT Indonesia Advertising dengan harga sewa sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti C1);----

22.3.1.4. Titik-titik reklame di lokasi area parkir dikelola oleh CV Teamwork Advertising dengan harga sewa sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti C2);-----

22.3.1.5. Hak pengelolaan titik-titik reklame di lokasi toolgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 (seribu empat ratus empat belas koma

dua tiga) m² dikonsesikan melalui penunjukan langsung sebagai kompensasi atas pembangunan tollgate Bandara Internasional Juanda-----

- 22.3.1.6. Titik-titik reklame di lokasi tollgate dan sekitarnya seluas 1.414,23 (seribu empat ratus empat belas koma dua tiga) m² dikelola oleh PT Sido Maju Industri Estat dengan harga sewa sebesar rata-rata Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti C19); -----

22.3.2. Tentang Rencana Pembangunan Tollgate; -----

- 22.3.2.1. General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda, melalui SK Nomor SKEP.21/PL.50/2005-GMC-B, GM tertanggal 17 Oktober 2005 membentuk kelompok kerja persiapan perpindahan terminal bandara baru (tim boyong) yang beranggotakan 59 (lima puluh sembilan) orang dengan tugas secara garis besar menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi dan keuangan serta bidang operasi dan teknik terkait dengan perpindahan terminal (*vide* bukti C33); -----
- 22.3.2.2. Kelompok kerja tersebut kemudian melakukan operasi boyong yaitu operasi persiapan perpindahan bandara dari terminal lama ke terminal baru (*vide* bukti B5); -----
- 22.3.2.3. Hasil operasi boyong tersebut dituangkan dalam laporan kelompok kerja persiapan perpindahan terminal Bandara Internasional Juanda baru yang terdiri dari tiga buku (Buku I, Buku II, dan Buku III). Dalam buku III, kelompok kerja mengusulkan program pembuatan tollgate parkir umum dengan biaya sebesar Rp. 1.420.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) (*vide* bukti B5, C32); -----
- 22.3.2.4. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2006, tidak dialokasikan dana untuk pembangunan tollgate (*vide* bukti B5, C27);-----
- 22.3.2.5. General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda, melalui faks Nomor 478/AP.IC/06 tertanggal 10 Juli 2006 yang ditujukan kepada Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I (Persero), mengusulkan agar pembangunan

tollgate dilakukan melalui pola kompensasi karena dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Investasi, biaya pembangunan *tollgate* tidak dialokasikan (*vide* bukti C28);-----

- 22.3.2.6. Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I (Persero) berkonsultasi kepada Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) tentang kemungkinan pembangunan *tollgate* dengan pola kompensasi. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan bahwa pembangunan *tollgate* tersebut dapat dilakukan melalui pola kompensasi (*vide* bukti B10);-----
- 22.3.2.7. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) melalui faks Nomor 1924/AP.I/06 tertanggal 18 Juli 2006, mempersilahkan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda untuk membangun *tollgate* melalui pola kompensasi (*vide* bukti C29);-----
- 22.3.2.8. Rencana pembangunan *tollgate* tersebut tidak diumumkan secara umum kepada masyarakat umum (*vide* bukti B4, B5);-----

22.3.3. Tentang Pemilihan Rekanan Sebagai Pembangun *Tollgate*; -----

- 22.3.3.1. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero), General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda mencari rekanan untuk pembangunan *tollgate* (*vide* bukti B5);-----
- 22.3.3.2. Bahwa pencarian rekanan untuk pembangunan *tollgate* tersebut tidak dilakukan melalui pelelangan umum (*vide* bukti B5);-----
- 22.3.3.3. Bahwa General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda meminta secara lisan kepada PT Duprinta Advertising untuk mengajukan proposal pembangunan *tollgate* (*vide* bukti B4);-----
- 22.3.3.4. Bahwa General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda hanya meminta PT Duprinta Advertising karena mempunyai *track record* yang baik selama menjadi rekanan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara

- Internasional Juanda sebagai pengelola reklame di terminal lama (*vide* bukti B5); -----
- 22.3.3.5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 16 Juli 2006, PT Duprinta Advertising mengajukan proposal pembangunan *tollgate* dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar rupiah). Namun pada awal bulan Agustus 2006, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda meminta PT Duprinta Advertising untuk merevisi proposalnya, kemudian gambar diperbaiki dan RAB menjadi Rp. 2.566.523,300,- (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (*vide* bukti B6, C5, C36); -----
- 22.3.3.6. Bahwa Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) menghubungi General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda, setelah mempresentasikan desain interior terminal baru Bandara Internasional Juanda, bahwa PT Sido Maju Industri Estat ingin mengajukan proposal pembangunan *tollgate* (*vide* bukti B5);-----
- 22.3.3.7. Bahwa PT Sido Maju Industri Estat mengetahui rencana pembangunan *tollgate* dari Piter Gan, seorang arsitek yang sering disewa oleh PT Sido Maju Industri Estat dan yang membuat desain interior Bandara Internasional Juanda (*vide* bukti B10, B15);-----
- 22.3.3.8. Bahwa PT Sido Maju Industri Estat mengajukan proposal dengan RAB sebesar Rp. 3.060.081.000,- (tiga milyar enam puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah) (*vide* bukti C4); -----
- 22.3.3.9. Bahwa setelah proposal dari PT Duprinta Advertising dan PT Sido Maju Industri Estat diajukan ke PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda, kedua proposal tersebut dinilai oleh Divisi Operasional untuk segi spesifikasi, Divisi Teknik untuk segi estetika, dan Divisi Komersial untuk segi kompensasi. Setelah penilaian, kedua proposal tersebut disampaikan kepada General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda (*vide* bukti B5);-----
- 22.3.3.10. Bahwa General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Juanda, melalui suratnya Nomor

AP.I.810/TK.00/VIII/2006-GM-B tertanggal 24 Agustus 2006 kepada Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero), menyampaikan 2 (dua) calon investor pembangunan *tollgate* yaitu PT Duprinta Advertising dan PT Sido Maju Industri Estat (*vide* bukti B5, C6); -----

22.3.3.11. Bahwa proposal PT Duprinta Advertising dan PT Sido Maju Industri Estat kemudian diajukan kepada Direktorat Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk dievaluasi dari segi teknis operasional. Hasil dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa proposal PT Sido Maju Industri Estat lebih bagus daripada proposal PT Duprinta Advertising (*vide* bukti B10); -----

22.3.3.12. Bahwa Direktorat Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) meminta PT Sido Maju Industri Estat untuk tidak hanya membangun *tollgate* namun juga membangun fasilitas lain di sekitar *tollgate* seperti jalur pedestrian. PT Sido Maju Industri Estat bersedia untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut (*vide* bukti B10); -----

22.3.3.13. Bahwa nilai investasi PT Sido Maju Industri Estat yang disetujui oleh Direktorat Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura I (Persero) adalah sebesar Rp. 4.346.098.328,- (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) (*vide* bukti C19); -----

22.3.3.14. Bahwa proposal PT Sido Maju Industri Estat tersebut kemudian dievaluasi oleh Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero) dari segi komersial berdasarkan SK Direksi Nomor KEP.69/KU.20/2006 tentang tarif. Hasil dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa nilai investasi PT Sido Maju Industri Estat lebih tinggi dari tarif yang ditentukan dalam SK Direksi Nomor KEP.69/KU.20/2006 yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti B10);-----

22.3.3.15. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I (Persero), melalui suratnya Nomor AP.I.3314/TK.00/2006/DKP-B tertanggal 3 Oktober 2006, menunjuk PT Sidomaju Industri Estat untuk

melaksanakan pembangunan *tollgate* dengan kompensasi sewa reklame terpasang selama 3 (tiga) tahun (*vide* bukti C7);-----

22.3.3.16. Bahwa kerjasama PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Sido Maju Industri Estat dalam pembangunan *tollgate* dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Nomor AP.I.162/UM.20.2.1/07/GMC-B tertanggal 5 Maret 2007 yang berisi perjanjian antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan PT Sidomaju Industri Estat tentang kerjasama pembangunan *tollgate* di Bandara Internasional Juanda (*vide* bukti C19);-----

22.3.4. Tentang Kompensasi Pembangunan *Tollgate*;-----

22.3.4.1. Bahwa sebagai kompensasi atas pembangunan *tollgate*, PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan hak pengelolaan reklame kepada PT Sido Maju Industri Estat di lokasi *tollgate* dan sekitarnya yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) titik seluas 1.414,23 m² selama 3 (tiga) tahun (*vide* bukti C19); -----

22.3.4.2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor AP.I.162/UM.20.2.1/07/GMC-B tertanggal 5 Maret 2007, besaran uang sewa tempat iklan/reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m², sebagai kompensasi dalam pembangunan *tollgate* adalah (*vide* bukti C19): -----

- Tahun I : Rp. 1.442.514.600,-/bulan;-----

- Tahun II : Rp. 1.442.514.600,-/bulan;-----

- Tahun III : Rp. 1.461.182.436,-/bulan;-----

22.3.4.3. Bahwa apabila nilai investasi PT Sido Maju Industri Estat diperhitungkan dengan kompensasi yang diterima, maka didapatkan harga sewa tempat reklame yang menjadi kompensasi pembangunan *tollgate* tersebut adalah sebesar rata-rata Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti A39);-----

22.3.5. Tentang Tender Pengelolaan Reklame di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda; -----

22.3.5.1. Bahwa pada bulan Desember 2006, PT Angkasa Pura I (Persero) mengadakan pemilihan konsesional (*beauty contest*) untuk

pengelolaan reklame di lokasi Bandara Internasional Juanda yang dibagi menjadi beberapa paket sebagai berikut (*vide* bukti C18): ---

22.3.5.1.1. Lokasi *Outdoor*; -----

22.3.5.1.1.1. Paket A1: jalan akses masuk yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) titik reklame seluas 607 (enam ratus tujuh) m²; -----

22.3.5.1.1.2. Paket A2: area parkir yang terdiri atas 16 (enam belas) titik reklame seluas 352 (tiga ratus lima puluh dua) m². ----

22.3.5.1.2. Lokasi *Indoor*;-----

22.3.5.1.2.1. Paket B: *domestic public area* yang terdiri atas 51 (lima puluh satu) titik reklame seluas 397,81 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu) m²; -----

22.3.5.1.2.2. Paket C: *domestic lobby public area* yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) titik reklame seluas 226,88 (dua ratus dua puluh enam koma delapan delapan) m²;-----

22.3.5.1.2.3. Paket D: *international public area* yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) titik reklame seluas 208,13 (dua ratus delapan koma satu tiga) m²;-----

22.3.5.1.2.4. Paket E: *internasional lobby public area* yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) titik reklame seluas 126,88 (seratus dua puluh enam koma delapan delapan) m²;-----

22.3.5.1.2.5. Paket F: *giant screen electronic display*;-----

22.3.5.2. Bahwa dalam penjelasan teknis usaha (*aanwijzing*) *beauty contest* di atas, tidak dijelaskan bahwa di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² terdapat *space* reklame yang hak

pengelolaannya diberikan kepada PT Sido Maju Industri Estat selama 3 (tiga) tahun sebagai kompensasi atas pembangunan *tollgate* (*vide* bukti C10);-----

22.3.5.3. Bahwa dalam penjelasan teknis usaha (*aanwijzing*) *beauty contest*, Panitia menjelaskan bahwa lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² merupakan (*white area*) yaitu lokasi tersebut tidak digunakan untuk *space* reklame dan tidak ditenderkan (*vide* bukti B6, B12, B16);-----

22.3.5.4. Bahwa hasil *beauty contest* untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda adalah sebagai berikut (*vide* bukti A39, C18, C20): -----

22.3.5.4.1. Lokasi *Outdoor*;-----

22.3.5.4.1.1. Paket A1, jalan akses masuk, dimenangkan oleh PT Indonesia Advertising dengan harga sewa sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) /m²/bulan;-----

22.3.5.4.1.2. Paket A2, area parkir, dimenangkan oleh CV Teamwork Advertising dengan harga sewa sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) /m²/bulan; -----

22.3.5.4.2. Lokasi *Indoor*;-----

22.3.5.4.2.1. Paket B, lobby keberangkatan/kedatangan, *baggage claim area* dan koridor ruang tunggu domestik, yang dimenangkan oleh PT Plasma Inti Media dengan harga sewa sebesar Rp. 325.678,- (tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan) /m²/bulan;-----

22.3.5.4.2.2. Paket C, lobby umum keberangkatan dan kedatangan domestik, yang dimenangkan oleh PT Intan Tiara Mediatama dengan

- harga sewa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) /m²/bulan; -----
- 22.3.5.4.2.3. Paket D, lobby keberangkatan/kedatangan *baggage claim area* dan koridor ruang tunggu internasional, yang dimenangkan oleh PT Oxcy Jaya Putera dengan harga sewa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /m²/bulan;-----
- 22.3.5.4.2.4. Paket E, lobby umum keberangkatan dan kedatangan internasional, yang dimenangkan oleh PT Duprinta Advertising dengan harga sewa sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu) /m²/bulan; -----
- 22.3.5.4.2.5. Paket F, *baggage claim area* domestik, plaza, dan *check in area* internasional, yang dimenangkan oleh PT Delta Indo dengan harga sewa sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu) /m²/bulan; -----

22.3.6. Tentang Batas Bawah Harga Sewa Tempat Reklame di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda; -----

- 22.3.6.1. Bahwa Panitia *beauty contest* menetapkan estimate *floor price* (EFP) harga sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda sebesar minimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti B10); -----
- 22.3.6.2. Bahwa dalam pemberian kompensasi berupa pengelolaan reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² kepada PT Sido Maju Industri Estate atas pembangunan *tollgate*, PT Angkasa Pura I (Persero) menghitung batas bawah (*floor price*) harga sewa tempat reklame berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.69/KU.20/2006, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /m²/bulan (*vide* bukti B10, C9); -----

- 22.3.6.3. Bahwa terdapat perbedaan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda yang ditetapkan oleh panitia *beauty contest* dengan penerapan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP.69/KU.20/2006, kepada PT Sido Maju.-----

22.3.7. Tentang Penjualan *Space* Iklan di Lokasi Outdoor Bandara Internasional

Juanda; -----

- 22.3.7.1. Bahwa PT Sido Maju Industri Estat dalam mengelola reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya bekerjasama dengan PT Warna Warni Media (*vide* bukti B12, C17, C34, C35);-----

- 22.3.7.2. Bahwa penyewa *space* reklame yang dikelola oleh PT Sido Maju Industri Estat di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m², antara lain adalah: -----

- 22.3.7.2.1. PT H.M. Sampoerna yang menyewa *space* reklame sebesar 240m² selama 3 (tiga) tahun membayar dengan harga Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti B18, C34); -----

- 22.3.7.2.2. PT Gudang Garam yang menyewa 12 (dua belas) titik *space* reklame seluas 108 (seratus delapan) m² selama 2 (dua) tahun membayar dengan harga Rp. 2.124.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh empat juta rupiah) dan 2 (dua) titik *space* reklame seluas 128 (seratus dua puluh delapan) m² selama 2 (dua) tahun membayar dengan harga Rp. 2.188.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) (*vide* bukti B19, C35); -----

- 22.3.7.2.3. Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa sampai dengan bulan Juli 2008, *space* reklame yang dikelola PT Sido Maju Industri Estat di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m², telah terjual lebih dari 70%. -----

- 22.3.7.3. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2008, *space* reklame yang dikelola oleh CV Team Work di lokasi area parkir adalah 16 (enam belas) titik. Namun yang telah terjual sebagai berikut: 3 (tiga) titik reklame seluas 96 m² selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 1.657.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) titik relame seluas 64 m² selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp. 2.200.000.000,-. (dua milyar dua ratus juta rupiah) (*vide* bukti B12, C42)-----

23. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan LHPL kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
24. Bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 144/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008 (*vide* bukti A40); -----
25. Bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 221/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A41); -----
26. Bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menugaskan staf Sekretariat Komisi dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 642/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 (*vide* bukti A42); -----
27. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan LHPL kepada para Terlapor (*vide* bukti A43);-----
28. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Agustus 2008, Terlapor menyatakan bahwa akan menyampaikan tanggapan atau pembelaan tertulis kepada Majelis Komisi;-----
29. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Terlapor menyampaikan pembelaan tertulis kepada Majelis Komisi yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti A44):: -----
 - 29.1. Bahwa kerjasama Pembangunan *Tollgate* dengan pola kompensasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang diskriminatif, sehingga tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dengan alasan sebagai berikut: -----
 - 29.1.1. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak mengumumkan ke publik dan tidak menggunakan mekanisme lelang dalam pembangunan *tollgate* bukanlah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena pembangunan *tollgate* dilakukan secara sah, berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992. Di samping itu, Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 tidak mengatur adanya keharusan melakukan penawaran terlebih dahulu atau *beauty contest* bagi pihak yang akan bekerjasama melalui pola kompensasi; -----

- 29.1.2. Bahwa adanya disparitas harga yang sangat besar di antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda Surabaya bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena untuk penentuan tarif dasar kesempatan usaha di lingkungan bandara, yang dijadikan obyek kompensasi dalam rangka kerjasama pembangunan *tollgate*, Terlapor berpedoman pada surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 69/KU.20/2006;-----
- 29.2. Bahwa Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 yang dijadikan pedoman oleh Terlapor merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya, yang berlaku di bidang penerbangan dan kebandarudaraan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan Terlapor yang mengadakan kerjasama pembangunan *tollgate* melalui pola kompensasi (dengan mengkompensasikan hak pengelolaan titik reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya tanpa melalui mekanisme lelang atau *beauty contest*) merupakan suatu bentuk pelaksanaan tugas, dan perintah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Terlapor merupakan perbuatan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ;-----
- 29.3. Bahwa adanya disparitas harga sewa tempat reklame yang sangat tinggi antara titik reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya dengan titik reklame di lokasi *outdoor* lainnya bukanlah disebabkan karena adanya penentuan harga dasar yang tidak beralasan atau tindakan diskriminasi apapun yang dilakukan oleh Terlapor. Namun disparitas tersebut semata-mata timbul sebagai konsekuensi dilakukannya mekanisme lelang terhadap paket-paket titik reklame di lokasi *outdoor* tersebut;-----
- 29.4. Bahwa definisi pasar bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam LHPL tidak tepat serta kabur (*obscuur*) karena tidak mempertimbangkan perbedaan fakta-fakta sebagai berikut : -----
- 29.4.1. Perbedaan lokasi: Dalam kawasan Bandara Internasional Juanda terdapat perbedaan lokasi reklame *outdoor*, yaitu lokasi *tollgate* dan sekitarnya; dan lokasi area parkir, jalan akses masuk dan area kargo;-----
- 29.4.2. Perbedaan dasar hukum: Dasar hukum untuk pembangunan *tollgate* dengan pola kompensasi adalah Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992, sedangkan untuk lokasi area parkir, jalan akses

masuk dan area kargo didasarkan pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.105/KU.20.2.4/2003 ; -----

29.4.3. Perbedaan waktu kejadian: Proses pembangunan *tollgate* dilakukan jauh sebelum proses pemilihan mitra usaha melalui *beauty contest* untuk pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* yang lainnya ; -----

29.4.4. Perbedaan kebutuhan: Adanya kebutuhan yang berbeda antara pembangunan *tollgate* melalui pola kompensasi yang terkait dengan segi operasional penyelenggaraan bandara dengan pengelolaan reklame di bandara. Dengan kata lain, tanpa adanya hak pengelolaan reklame, bandara masih dapat beroperasi. Namun tanpa adanya *tollgate* terdapat kemungkinan besar terganggunya kegiatan operasional bandara. -----

30. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Pembelaan Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1. Tentang identitas Terlapor; -----

1.1.1. Bahwa identitas Terlapor telah diuraikan diatas pada butir 20.1 Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.2. Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

1.2. Tentang Pasar Bersangkutan; -----

1.2.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendefinisikan pasar bersangkutan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam butir 20.2. Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.2. Bahwa Terlapor dalam pembelaannya menyatakan bahwa definisi pasar bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam LHPL tidak tepat serta kabur (*obscuur*) sebagaimana diuraikan dalam butir 27.3. Tentang Duduk Perkara;

1.2.3. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan definisi pasar bersangkutan sebagai berikut : -----

- 1.2.3.1. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa: ”*Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut*”; -----
- 1.2.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan pasar produk dalam perkara ini adalah hak pengelolaan reklame;-----
- 1.2.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan pasar geografik dalam perkara ini adalah lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda; -----
- 1.2.3.4. Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah hak pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda ;-----
- 1.3. Tentang praktek diskriminasi;-----
- 1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah menentukan dengan cara tidak beralasan harga yang berbeda-beda atau persyaratan pemasokan atau pembelian barang atau jasa. Melakukan praktek diskriminasi termasuk menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak menyepakati syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain dimana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama (Pasal 4 II. Huruf b UNCTAD *Model Law* dalam Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, GTZ, Katalis Publishing & Media Services, 2002, Hlm 296) ;-----
- 1.3.2. Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² kepada PT Sido Maju Industri Estat tanpa melalui proses tender sedangkan lokasi *outdoor* lainnya melalui *beauty contest* ;-----
- 1.3.3. Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) menghitung batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² lebih rendah daripada batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* lainnya ;-----
- 1.3.4. Bahwa pada saat penjelasan teknis usaha *beauty contest* untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda, PT Angkasa Pura I (Persero) tidak memberikan informasi bahwa di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m², terdapat *space* reklame yang hak pengelolaannya diberikan kepada PT Sido Maju Industri Estat ;-----

1.3.5. Bahwa tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) di atas mengakibatkan disparitas di antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda dengan perbandingan sebagai berikut:-----

Lokasi	<i>Tollgate</i> dan sekitarnya	Area parkir	Jalan akses masuk
Luas	1.414,23 m ²	325 m ²	607 m ²
Pengelola	PT Sido Maju Industri Estat	CV Team Work	PT Advertising Indonesia
Batas bawah harga sewa tempat reklame	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
Harga sewa/m ² /bulan	Rp. 85.000,-	Rp. 509.000,-	Rp. 155.000,-

1.3.6. Bahwa Terlapor dalam pembelaannya menyatakan bahwa kerjasama pembangunan *tollgate* yang dilaksanakan melalui pola kompensasi bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 dan dalam penentuan tarif dasar kesempatan usaha di lingkungan bandara, Terlapor berpedoman pada Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 69/KU.20/2006 sebagaimana diuraikan dalam butir 27.1. Tentang Duduk Perkara;-----

1.3.7. Bahwa Terlapor dalam pembelaannya menyatakan bahwa disparitas harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi *outdoor* semata-mata timbul sebagai konsekuensi dilakukannya mekanisme lelang terhadap paket-paket titik reklame di lokasi *outdoor* tersebut sebagaimana diuraikan dalam butir 27.2. Tentang Duduk Perkara ;-----

1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut : -----

1.3.8.1. Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² kepada PT Sido Maju Industri Estat tanpa melalui proses tender sedangkan lokasi *outdoor* lainnya melalui *beauty contest* bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi karena PT Angkasa Pura I (Persero) mengkonsesikan hak pengelolaan reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya sebagai kompensasi atas pembangunan *tollgate* berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992;-----

- 1.3.8.2. Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang tidak memberikan informasi tentang adanya space reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² pada saat penjelasan teknis usaha *beauty contest* untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda bukan merupakan bentuk praktek diskriminasi;-----
- 1.3.8.3. Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya lebih rendah dari batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* lainnya merupakan bentuk praktek diskriminasi; -----
- 1.3.8.4. Tindakan PT Angkasa Pura I (Persero) yang menetapkan harga batas bawah yang berbeda di lokasi *tollgate* dan sekitarnya lebih rendah dari harga batas bawah dalam sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* lainnya serta tidak memberikan informasi tentang adanya *space* reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² pada saat penjelasan teknis usaha *beauty contest* untuk pengelolaan reklame di Bandara Internasional Juanda mengakibatkan disparitas antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda.-----
- 1.4. Pengecualian dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ;-----
- 1.4.1. Bahwa Terlapor dalam pembelaannya menyatakan bahwa kegiatan Terlapor yang mengadakan kerjasama pembangunan *tollgate* melalui pola kompensasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan kebandarudaraan. Dengan demikian tindakan Terlapor merupakan perbuatan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan dalam butir 27.1.3. Tentang Duduk Perkara ;-----
- 1.4.2. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan: "Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah : a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----
- 1.4.3. Bahwa menurut Keputusan Komisi Nomor : 253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud perbuatan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perbuatan anti persaingan yang secara tegas diamanatkan langsung oleh suatu undang-

- undang atau diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari suatu undang-undang ; -----
- 1.4.4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 tidak termasuk peraturan perundang-undangan ; -----
- 1.4.5. Bahwa hal-hal yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 secara tegas tidak diamanatkan langsung oleh suatu undang-undang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari suatu undang-undang; --
- 1.4.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai bahwa kegiatan Terlapor yang mengadakan kerjasama pembangunan *tollgate* melalui pola kompensasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.305/KU.20/1992 bukan merupakan perbuatan yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----
- 2.1. Bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----*
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"; -----
- 2.2. Bahwa Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1. Pelaku usaha;-----
- 2.2.2. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----
- 2.2.3. Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. ----
- 2.3. Bahwa analisis pemenuhan unsur terhadap setiap unsur Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas adalah sebagai berikut: -----
- 2.3.1. Unsur pelaku usaha; -----
- 2.3.2.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

2.3.2.2. Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dalam perkara ini melakukan kegiatan pengkonsesian hak pengelolaan reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda;-----

2.3.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha **telah terpenuhi**.-----

2.3.2. Unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;-----

2.3.2.1. Bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan praktek diskriminasi dengan cara PT Angkasa Pura I (Persero) menghitung batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² lebih rendah dibandingkan batas bawah harga sewa tempat reklame di lokasi *outdoor* lainnya;-----

2.3.2.2. Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) di atas menguntungkan PT Sido Maju Industri Estat sebagai pengelola reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m²;-----

2.3.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **telah terpenuhi**;-----

2.3.3. Unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2.3.2.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan atau menghambat persaingan*;---

2.3.2.2. Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut mengakibatkan disparitas di antara harga sewa tempat reklame di lokasi-lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda, sehingga CV Team Work sebagai pengelola reklame di lokasi area parkir tidak dapat bersaing dengan PT Sido Maju Industri Estat sebagai pengelola reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m²;-----

2.3.2.3. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2008, *space* reklame yang dikelola oleh PT Sido Maju Industri Estat di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² telah terjual antara lain sebagai berikut: -----

2.3.2.3.1. PT H.M. Sampoerna menyewa *space* reklame sebesar 240m² selama 3 (tiga) tahun dengan harga Rp. 9.250.000.000,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

2.3.2.3.2. PT Gudang Garam menyewa 12 (dua belas) titik *space* reklame seluas 108 m² disewa selama 2 (dua) tahun dengan dengan harga Rp. 2.124.000.000,- dan 2 (dua) titik *space* reklame seluas 128 m² selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp. 2.188.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah)-----

2.3.2.4. Bahwa *space* reklame yang dikelola oleh CV Team Work di lokasi area parkir sejumlah 16 (enam belas) titik. Namun sampai dengan bulan Juli 2008, *space* reklame yang telah terjual: 3 (tiga) titik reklame seluas 96 (sembilan puluh enam) m² selama 1 (satu) tahun dengan harga Rp. 1.657.500.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) titik relame seluas 64 m² selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah); -----

2.3.2.5. Bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) telah menghambat persaingan di antara perusahaan pengelola reklame di lokasi *outdoor* Bandara Internasional Juanda;

2.3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **telah terpenuhi**. -----

3. Menimbang bahwa selama pemeriksaan, Terlapor bersikap kooperatif; -----

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan PT Angkasa Pura I (Persero) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Memerintahkan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk melakukan negosiasi ulang harga sewa tempat reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² dengan PT Sido Maju Industri Estat untuk sisa jangka waktu hak pengelolaan reklame di lokasi *tollgate* dan sekitarnya seluas 1.414,23 m² terhitung sejak Putusan KPPU dibacakan; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H., MM, LLM., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. dan Dr. Sukarmi, S.H., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu oleh Aru Armando, S.H., dan Euis Sofiah, S.H., masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis

Yoyo Arifardhani, S.H., MM, LLM.

Anggota Majelis

Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS.

Anggota Majelis

Dr. Sukarmi, S.H., MH.

Panitera,

Aru Armando, S.H.

Euis Sofiah, S.H.